



PUTUSAN
Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir: Lekik, 08 Nopember 1995, Jenis Kelamin: Perempuan, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: Tidak bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Kabupaten Rote Ndao, sekarang berdomisili di Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yesaya Dae Panie, S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. D. C. Saudale Nomor -, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 18 Agustus 2022 dibawah register Nomor 41/SK/Pdt/2022/PN Rno sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: Ba'a 13 Juni 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, alamat: Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 22 Agustus 2022 dalam Register Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan, di Gereja GMIT Jemaat Imanuel Kolli, di Longgo Kolli, Kec. Rote Barat Laut, pada tanggal 25 Nopember 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang telah dicatat dalam register dengan Nomor : 5314-KW-20112017-032, pada tanggal 27 Nopember 2017;

2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak-anak, masing masing adalah :

1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 14 Pebruari 2014 di Rote.
2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 28 Nopember 2015 di Rote.

Anak - anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis namun masuk awal tahun 2020, Tergugat sering ribut-ribut atau cek cok , apabila lagi pengugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat , sehingga adanya kata-kata yang tidak sepatasnya terhadap Penggugat ;

4. Bahwa pada bulan maret 2022 mulai lagi timbul cekcok antara Penggugat dan Saudara-saudaranya sehingga Penggugat dan Tergugat mencari kontrakan dan tinggal di Lekik- Desa Oelunggu, kemudian terjadi lagi persoalan adanya perkelahian antara Penggugat dan Tergugat tanpa sebab dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak akhir maret 2022, kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan sekarang.

5. Bahwa selanjutnya karena Tergugat tinggalkan Penggugat bersama anak-anak maka Penggugat dan anak -anak berinisiatif untuk tinggal sementara dengan dirumah orangtua Penggugat sejak bulan juni sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Tergugat tidak berupaya sebagai suami atau bapak yang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak, malahan sebaliknya Tergugat menetelantarkan Penggugat dan anak-anak dan adanya permintaan Tergugat untuk lebih baik agar bercerai saja.

7. Bahwa dari perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai adanya tanda-tanda ketidakharmonisan dan sering ditandai dengan pertengkaran dan percekcoakan terus menerus tanpa alasan yang tidak jelas. Hal ini juga berdampak pada kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada ketentraman dan kedamaian, sebab sering munculnya pertengkaran – pertengkaran yang datangnya dari Tergugat.

8. Bahwa selanjutnya kebiasaan atau perilaku Tergugat tetap saja mengada – ada atau cek-cok terus –menerus, sehingga pada bulan maret



tahun 2022, Tergugat kembali dan tinggal bersama dengan Orangtua Tergugatnya. Hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama atau tidak tinggal bersama sejak bulan maret tahun 2022 sampai dengan sekarang ini.

9. Dari berbagi persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut. Oleh karena itu Penggugat berpendirian tidak ada kecocokan dan tidak dapat melanjutkan/mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa Pertengkaran/percekcokkan menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak hidup bersama sejak bulan maret tahun 2022 sampai dengan sekarang ini, kiranya telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
11. Bahwa anak –anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat mohon agar dapat ditetapkan dibawah asuhan Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara Kristen Protestan pada tanggal 25 Nopember 2017 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-20112017-032, pada tanggal 27 Nopember 2017; **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak –anak :
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2014 di Rote.
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 April 2008 di Rote.Anak-anak tersebut, ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitra melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ; Jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 23 Agustus 2022, untuk menghadiri sidang tanggal 31 Agustus 2022, yang mana Juru Sita menerangkan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat sehingga risalah panggilan sidang disampaikan kepada Plt. lurah Namodale, risalah panggilan sidang nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 September 2022, untuk menghadiri sidang tanggal 7 September 2022, yang mana Juru Sita menerangkan bahwa Telah bertemu dan menyampaikan langsung risalah panggilan sidang kepada Tergugat dan risalah panggilan sidang nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 8 September 2022, untuk menghadiri sidang tanggal 14 September 2022, yang mana Juru Sita menerangkan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat sehingga risalah panggilan sidang disampaikan kepada Plt. lurah Namodale. Bahwa berdasarkan penjabaran mengenai penyampaian risalah panggilan sidang tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hal itu, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara pasal 149 R.Bg. j.o Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan penggugat;

Menimbang, Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan mengajukan alat bukti surat berupa:



1. Salinan sesuai dengan aslinya Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan nomor: 5314-KW-20112017-0032, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.1;
2. Salinan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rote Ndao dengan NIK: 5314034811940001 atas nama Yanti Saryanti Dollok, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.2;
3. Salinan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Kabupaten Rote Ndao dengan nomor: 5314030103190001, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.3;
4. Salinan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 5314-LT-01032019-0051 atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.4;
5. Salinan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Anak dari Kelurahan di Kabupaten Rote Ndao dengan nomor 560/583/KND 2.1, tanggal 12 September 2022, yang menerangkan bahwa anak atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, merupakan anak kandung pasangan suami dan istri, Tergugat dan Yati Saryanti Dollok, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.5;
6. Salinan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili nomor: 178/601/KND 2.1 yang menerangkan bahwa Tergugat benar berdomisili di Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya diberi tanda bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Gereja GMIT Jemaat Imanuel Kolli di Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Ba'a, Kabupaten Rote Ndao lalu sekitar Bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Lekik, Desa Oelunggu, Kabupaten Rote Ndao;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Reni Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun;
 - Hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2022 dimana saat itu Penggugat beserta anak-anaknya pulang ke



rumah saksi dan tidak mau kembali ke rumah kontrakan Penggugat dan tergugat lagi;

- Bahwa, saksi pernah menanyakan kepada Penggugat ada apa sehingga Penggugat dan anaknya pulang ke rumah saksi dan saat itu Penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dirumah kontrakan sudah 3 (tiga) bulan dan Tergugat pernah pulang namun tidak sampai 1 (satu) minggu kemudian Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang sehingga Penggugat berinisiatif untuk pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, menurut Penggugat alasan Tergugat meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dirumah kontrakan saat itu karena ada perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dengan mengatakan kepada Penggugat kalau bukan Penggugat yang gugat cerai maka Tergugatlah yang akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa, belum ada upaya perdamaian yang dilakukan anatara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Semenjak Tergugat meninggalkan rumah Tergugat sama sekali tidak pernah menengok maupun menafkahi Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2021 yang terakhir itu diakibatkan karena Tergugat tidak memberikan ijin kepada Penggugat pergi mengantar saksi berobat ke Kupang dan juga Tergugat sering cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat bergaul dengan saudari kandung Penggugat;

2. **Saksi 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Gereja GMIT Jemaat Imanuel Kolli di Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 di Gereja GMIT Jemaat Imanuel Kolli di Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Ba'a, Kabupaten Rote Ndao lalu sekitar Bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Lekik, Desa Oelunggu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Reni Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun;



- Penggugat dan Tergugat pernah memanggil saksi untuk membantu kerja bakar babi guling di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, yang tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun masih dalam tahun 2022 ini, lalu Saksi pergi membantu Penggugat dan Tergugat setelah habis bakar babi guling, tergugat membeli sopi dan minum bersama-sama dengan saksi, setelah habis minum sopi Tergugat masuk ke dalam rumah kontrakan lalu Tergugat angkat kursi dan pukul anak yang kakak lalu Penggugat datang dan bertanya kepada Penggugat "Kenapa sudah mabuk lalu pukul; anak?" tetapi Tergugat saat itu Tergugat malah mendorong Penggugat dan mengatakan "Pulang kasih tau ulu punya bapak untuk urus cerai kalau tidak saya yang urus cerai", lalu penggugat mengambil anak anak dan pergi dengan sepeda motor namun saksi tidak tahu penggugat pergi kemana saat itu;
- Bahwa, selain saksi ada orang lain yang menyaksikan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat saat itu yaitu Teman 1 Saksi 2 dan Teman 2 Saksi 2;
- Bahwa, Tergugat sering mabuk-mabukan di rumah kontrakan tersebut;

3. **Saksi 3**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 November 2017 di Gereja GMIT Jemaat Imanuel Kolli di Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Ba'a, Kabupaten Rote Ndao lalu sekitar bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Lekik, Desa Oelunggu, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada bulan Juni Penggugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa ketika saksi mengunjungi rumah kontrakan Penggugat seminggu sebelum Penggugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, bersama anak anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Reni Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Rote pada tanggal 14 Februari 2014 yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Rote pada tanggal 28 November 2015, yang sekarang berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa, awalnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah baik-baik saja namun di tahun 2020 antara Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran atau cek-cok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat pernah menceritakan kepada saksi alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tak tahu masalahnya apa namun Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan saudara perempuan Penggugat sendiri;
- Bahwa, sebelumnya sekitar tanggal 15 Agustus 2020, saksi bersama ibu kandung Penggugat dan saudara Penggugat pergi mengambil buah papaya di rumah Penggugat dan Tergugat untuk masak namun ketika pulang, Penggugat menelepon saksi dan menceritakan bahwa Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena buah papaya yang diambil oleh saksi dan orangtua Penggugat dari pekarangan rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat sehari-hari kerja catering makanan sedangkan Tergugat kerja usaha babi bakar;
- Bahwa, Yang sekarang membiayai Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah orangtua Penggugat termasuk untuk biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, keluarga besar Penggugat dan Tergugat tahu tentang masalah Penggugat dan Tergugat sudah dari bulan Maret Tahun 2022 yang lalu namun Keluarga Tergugat tidak pernah datang ataupun menghubungi keluarga Penggugat;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara Kristen Protestan pada tanggal 25 Nopember 2017 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-20112017-032, pada tanggal 27 Nopember 2017; Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat:



1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 14 Februari 2014 di Rote.

2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 April 2008 di Rote.

ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. maka perkara ini akan diputus tanpa hadimya Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah petitum Penggugat berdasarkan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)** memohon kepada Majelis Hakim agar **"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"**, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Bahwa dalam posita surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan pengajuan gugatan perceraian adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) j.o. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Rote Ndao, yang diperkuat dengan risalah panggilan sidang nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 September 2022, untuk menghadiri sidang tanggal 7 September 2022, yang mana Juru Sita menerangkan bahwa Telah bertemu dan menyampaikan langsung risalah panggilan sidang kepada Tergugat, yang mana risalah panggilan sidang telah ditandatangani langsung oleh Tergugat, serta alat bukti surat P.6 berupa salinan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili nomor: 178/601/KN2.1 yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) benar berdomisili di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Bahwa berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa alamat Tergugat *a quo* merupakan alamat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, yang mana merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 2 (dua)** yang meminta majelis hakim agar **"Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dengan tata cara Kristen Protestan pada tanggal 25 Nopember 2017 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-20112017-032, pada tanggal 27 Nopember 2017; Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"**;

Menimbang, bahwa majelis hakim beranggapan, sebelum menentukan apakah suatu perkawinan putus karena perceraian terlebih dahulu harus di pertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penjelasan bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan hukumnya di halaman 43 yang mengatakan :

"Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa:

- (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan; dan
- (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan Perundang-undangan, merupakan kewajiban administratif."

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka



yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa salinan sesuai dengan aslinya Akta perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan nomor: 5314-KW-20112017-0032 yang merupakan bukti pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 27 Nopember 2017, yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan, di Gereja GMIT Jemaat Imanuel Kolli, di Longgo Kolli, Kec. Rote Barat Laut, pada tanggal 25 Nopember 2017 yang dikuatkan oleh pernyataan para Saksi yang bersesuaian. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni karena:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, dalam persidangan terbukti bahwa sejak bulan Juni 2022 dimana saat itu Penggugat beserta anak-anaknya pulang ke rumah **Saksi 1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Penggugat), dan tidak mau kembali ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat lagi. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Ba'a, Kabupaten Rote Ndao lalu sekitar Bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Lekik, Desa Oelunggu, Kabupaten Rote Ndao. Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak dirumah kontrakan sudah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat pernah pulang namun tidak sampai 1 (satu) minggu kemudian Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai sekarang sehingga Penggugat berinisiatif untuk pulang ke rumah **Saksi 1**, Tergugat pergi dengan mengatakan kepada Penggugat kalau bukan Penggugat yang gugat cerai maka Tergugatlah yang akan menceraikan Penggugat. Bahwa, Semenjak Tergugat meninggalkan rumah Tergugat sama sekali tidak pernah menengok maupun menafkahi Penggugat. sebagaimana diterangkan oleh **Saksi 1**, yang dikuatkan oleh keterangan **Saksi 3** yang menyatakan bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Ba'a, Kabupaten Rote Ndao lalu sekitar bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Lekik, Desa Oelunggu, Kabupaten Rote Ndao, Bahwa pada bulan Juni Penggugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang. Bahwa ketika saksi mengunjungi rumah kontrakan Penggugat seminggu sebelum Penggugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, bersama anak anaknya. Keterangan tersebut dikuatkan pula oleh keterangan **Saksi 2** bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah memanggil saksi untuk membantu kerja bakar babi guling di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, yang tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun masih dalam tahun 2022 ini, lalu Saksi pergi membantu Penggugat dan Tergugat setelah habis bakar babi guling, tergugat membeli sopi dan minum bersama-sama dengan saksi, setelah habis minum sopi Tergugat masuk ke dalam rumah kontrakan lalu Tergugat angkat kursi dan pukul anak yang kakak lalu Penggugat datang dan bertanya kepada Penggugat "Kenapa sudah mabuk lalu pukul; anak?" tetapi Tergugat saat itu Tergugat malah mendorong Penggugat dan mengatakan "Pulang kasih tau ulu punya bapak untuk urus cerai kalau tidak saya yang urus cerai", lalu penggugat mengambil anak anak dan pergi dengan sepeda motor namun saksi tidak tahu penggugat pergi kemana saat itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan **Saksi 1** dan **Saksi 3** bahwa, keluarga besar Penggugat dan Tergugat tahu tentang masalah Penggugat dan Tergugat sudah dari bulan Maret Tahun 2022 yang lalu namun Keluarga Tergugat tidak pernah datang ataupun menghubungi keluarga Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 1 September 2022, untuk menghadiri sidang tanggal 7 September 2022, yang mana Juru Sita menerangkan bahwa Telah bertemu dan menyampaikan langsung risalah panggilan sidang kepada Tergugat, yang mana risalah panggilan sidang telah ditandatangani langsung oleh Tergugat, serta alat bukti surat P.6 berupa salinan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili nomor: 178/601/KND 2.1 yang menerangkan bahwa Tergugat (Tergugat) benar berdomisili di wilayah Kabupaten Rote Ndao yang mana dapat diartikan bahwa alamat domisili Tergugat adalah betul adanya sebagaimana dalam surat gugatan, dan karena Tergugat sudah menerima risalah panggilan sidang secara langsung, maka patut di simpulkan bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa atas dirinya telah diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, namun sebagaimana telah dinyatakan dalam duduk perkara, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke muka persidangan meski telah dipanggil secara patut dan sah, oleh karena majelis hakim beranggapan bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan atas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996, telah diatur bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dari hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta hukum tersebut diatas telah bersesuaian dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusnya “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 3 (Tiga)** yang meminta majelis hakim agar “Menyatakan menurut hukum bahwa anak-anak, **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 14 Pebruari 2014 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rote. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir pada tanggal 5 April 2008 di Rote. ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti surat P.3 sampai P.5, dari pernikahan yang telah dijalani, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Reni Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Rote pada tanggal 14 Februari 2014 yang sekarang berumur 8 (delapan) tahun
2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Rote pada tanggal 28 November 2015, yang sekarang berumur 6 (enam) tahun;

Yang kesemuanya Ketika putusan ini dibacakan pada hari rabu tanggal 21 September 2022 masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau masuk dalam kategori anak dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa hak asuh pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka orang yang diberikan hak asuh juga harus merupakan orang yang mampu untuk menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya berdasarkan hak asuh tersebut, hal ini juga tersimpul dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang yang diberikan kekuasaan sebagai wali, yang pada prinsipnya adalah kewenangan yang sama untuk melakukan tindakan pengurusan terhadap anak belum dewasa, sebagai pengganti kekuasaan orang tua, haruslah orang yang dianggap baik, layak dan mampu untuk itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 disebutkan bahwa *"bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu."*;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017, dalam huruf d disebutkan, bahwa *"hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian"*;

Menimbang, bahwa setiap kaidah hukum dibentuk dengan mendasarkan pada landasan filosofis (*raison d'être*) yang melatarbelakangi kaidah hukum *a quo*. Bahwa apabila terjadi perbedaan latar belakang landasan filosofis dalam pembentukan suatu kaidah hukum untuk suatu peristiwa tertentu, maka penerapan kaidah hukumnya pun (*in concreto*) akan menjadi berbeda (*vide* : Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta);

Menimbang, bahwa adagium hukum mengatakan *"di dalam fakta, muncullah hukumnya"* (*in de feiten light het recht*). Bahwa dari suatu peristiwa konkret, maka di situlah ditemukan hukum untuk peristiwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan hak asuh dengan baik sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, seseorang harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang besar untuk menjalankan kedudukannya sebagai orang tua dari anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi 2** bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah memanggil saksi untuk membantu kerja bakar babi guling di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, yang tanggal dan bulannya saksi sudah lupa namun masih dalam tahun 2022 ini, lalu saksi pergi membantu Penggugat dan Tergugat setelah habis bakar babi guling, tergugat Tergugat membeli sopi dan minum bersama-sama dengan saksi, setelah habis minum sopi Tergugat masuk ke dalam rumah kontrakan lalu Tergugat angkat kursi dan pukul anak yang kakak lalu Penggugat datang dan bertanya kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kenapa sudah mabuk lalu pukul; anak?” tetapi Tergugat saat itu Tergugat malah mendorong Penggugat dan mengatakan “Pulang kasih tau ulu punya bapak untuk urus cerai kalau tidak saya yang urus cerai”, lalu Penggugat mengambil anak anak dan pergi dengan sepeda motor namun saksi tidak tahu penggugat pergi kemana saat itu, serta berdasarkan keterangan **Saksi 1 dan Saksi 3 yang saling menguatkan**, bahwa Tergugat selaku ayah telah meninggalkan Penggugat dan anak anaknya sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang, tanpa memberikan nafkah kepada anak anak Tergugat maupun Kepada Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas memutuskan agar hak asuh terhadap Reni Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat, jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum Penggugat angka 3 (Tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Penggugat pada **petitum angka 4 (empat)** meminta kepada majelis hakim agar “Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”

Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa diatur pula dalam Pasal 90 ayat (1) huruf (d) Menimbang, bahwa telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting yang salah satunya dalam hal pelaporan perceraian oleh yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum Penggugat angka 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa **petitum angka 5 (lima)** yang meminta majelis hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur sebagai berikut:

- 1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 yang berlaku berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 diperoleh pedoman sebagai berikut: "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum diatas redaksi amar harus dinyatakan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka **petitum angka 5 (lima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa dalam **petitum nomor 6 (enam)**, yang memohon kepada Majelis Hakim agar "menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini";

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengabulkan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitem angka 2 (dua), maka Penggugat dapat dikatakan merupakan pihak yang menang, oleh karena berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu **petitem gugatan Penggugat dalam angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat **Tergugat**, telah dipanggil dengan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat **Penggugat** untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dan Tergugat **Tergugat**, yang dilaksanakan dengan tata cara Kristen Protestan pada tanggal 25 Nopember 2017 dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5314-KW-20112017-032, tertanggal 27 Nopember 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak **Anak 1 Penggugat dan Tergugat dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat** jatuh kepada Penggugat **Penggugat**, selaku ibu kandung sampai mereka dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enampuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, oleh kami, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti, dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Proses.....	:	Rp. 590.000,00;
2. PNPB.....	:	Rp. 60.000,00;
3. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 660.000,00;

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)